



Alamat : Jln. Jendral Sudirman No.91 Bantul, Yogyakarta - 55711

Nomor Telepon : (0274) 2811070, Email : bawaslubantul@gmail.com

Nomor : P.0142/BAWASLU-BTL/K/PM/03/2020

Bantul, 09 Maret 2020

Lampiran : -

Hal : Himbauan

Yth. Komandan Kodim Bantul
di Kabupaten Bantul

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia
2. Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang
3. Undang - Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia No. 5 tahun 2015 Tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota
6. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 0410/K/BAWASLU/HK.05/XI/2019 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020
7. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor SS. 0035/K.BAWASLU/00.00/1/2020 tentang Pengawasan Netralitas ASN, TNI dan POLRI dalam Pemilihan Tahun 2020

B. Bahwa berdasarkan ketentuan pada poin A

1. Pasal 39 Undang-Undang No.34 Tahun 2004 yang berbunyi "*Prajurit dilarang terlibat dalam: 1.kegiatan menjadi anggota partai politik; 2.kegiatan politik praktis; 3.kegiatan bisnis; dan 4.kegiatan untuk dipilih menjadi anggota legislatif dalam pemilihan umum dan jabatan politis lainnya.*"
2. Pasal 70 huruf b Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 yang berbunyi "*Dalam Kampanye, Pasangan calon **dilarang melibatkan** Aparatur Sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan **anggota Tentara Nasional Indonesia***"

3. Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 yang berbunyi "*Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pejabat Aparatur Sipil Negara, **anggota TNI/POLRI** dan Kepala Desa atau sebutan lain/ Lurah **dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon***"
 4. Pasal 188 Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 "*Setiap pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah)*"
 5. Pasal 101 huruf a dan huruf d di Undang-Undang No.7 Tahun 2017 yang berbunyi "*Bawaslu Kabupaten/Kota Bertugas a.Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah Kabupaten/Kota terhadap: 1.Pelanggaran Pemilu; 2.Sengketa proses; huruf d.mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini*"
- C. **Bahwa berdasarkan ketentuan huruf A dan B**, maka Bawaslu Kabupaten Bantul menghimbau kepada seluruh anggota Tentara Nasional Indonesia di wilayah Kabupaten Bantul untuk menjaga netralitasnya dalam setiap tahapan Pemilihan Kepala Daerah 2020 serta memperhatikan peraturan Undang-Undang tentang netralitas Tentara Nasional Indonesia.
- Adapun tujuan dari himbauan ini adalah
1. Sebagai upaya pencegahan pelanggaran atau sengketa proses Pemilihan
 2. Agar tidak terjadi pelanggaran netralitas anggota TNI di wilayah Kabupaten Bantul
 3. Menegakkan integritas proses penyelenggaraan Pemilihan dalam setiap tahapan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020.
- Demikian himbauan ini kami sampaikan, atas perhatian dan tindaklanjutnya kami ucapkan terimakasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL



Tembusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Bawaslu D.I. Yogyakarta
2. Arsip